

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*Rabu*..... tanggal*25 Juni 2025*..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 25 Juni 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Bagus Novianto Bin Sutopo, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa Pasuruhan Lor, Rt. 02 Rw. 11, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Baik Di Dalam Negeri Maupun Luar Negeri sebagai Tergugat;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 212/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 25 Juni 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Uswatun Khasanah Binti Subadi Sebagai Penggugat;

Melawan

Bagus Novianto Bin Sutopo Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Bagus Novianto Bin Sutopo**) terhadap Penggugat (**Uswatun Khasanah Binti Subadi**);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama anak pertama, Lahir di Kudus, pada tanggal 21 April 2010 dan anak kedua, lahir di Kudus, pada tanggal 20 Juni 2022 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.